



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Vanesha Ananda Putri binti Marjuk Lamato, NIK 7502054705950001, Tempat Tanggal Lahir, Tabulo, 07 Mei 1995, Umur 28 Tahun, Nomor Hp, 082194351201, Email novitakedo127@gmail.com, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Dalam hal ini diwakil oleh kuasanya **Ayu Wandira Paputungan, S.H** ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM, pada **Kantor Hukum AYU WANDIRA PAPUTUNGAN, S.H & Rekan**, Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Telp. 0812-1452-6439, Email ayuwandirapaputungana@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan PA. Tilamuta Nomor: 63/KP/2023/PA.Tlm. tertanggal 30 Oktober 2023 bertindak atas nama pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut "**Penggugat**".

Melawan

Moh Fauzan Lamato bin Marjuk Lamato, NIK 7502050103900002, Tempat Tanggal Lahir, Paguat, 01 Januari 1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pengemudi Beca Motor, Tempat Kediaman di Dusun Tegah, Desa Buti, Kecamatan Managgu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm tanggal 6 November 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan Akta Nikah Nomor : 64/15/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sampai berpisah;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

1. Vanesha Ananda Putri Lamato binti Marjuk Lamato, NIK 7502055711150001, tempat tanggal lahir, Tabulo, 27 November 2015, Umur 7 tahun;
2. Moh Fauzan Lamato bin Marjuk Lamato, tempat tanggal lahir, Tilamuta, 12 November 2022, Umur 11 bulan;

Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat sering bermain judi bahkan pulang kerumah hingga larut malam;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafka yang cukup, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di bebankan kepada orangtua Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering melakukan pelecehan kepada adik dan ibu Penggugat;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan pacaran dengan wanita lain, yang bernama Inang hal tersebut di ketahui Penggugat secara langsung;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga pada Bulan Januari 2023 dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kerabat Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat begitupun dengan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 11 Bulan lamanya;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Penggugat dan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Marjuk Lamato bin Ahaya Lamato**) terhadap Penggugat (**Novita Kedo binti Ramang Kedo**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 193/Pdt.G/2023 tanggal 7 November 2023, danNovember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas permintaan hakim, Kuasa Penggugat menyerahkan gugatan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi E-court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor Register 63/KP/2023/PA.Tlm. tertanggal 30 Oktober 2023 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Kedo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaemo,

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo Nomor 7502054705950001, pada tanggal 14 Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 62/15/VI/2014, pada tanggal 24 Juni 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. **Maryanti Tahir binti Mustapa Tahir**, umur 46 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sentral, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu hingga pisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing yang bernama Vanesha Ananda Putri Lamato dan Moh Fauzan Lamato, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat setiap malam bermain judi hingga pulang larut malam.
- Bahwa Tergugat juga pernah mencium saksi, dimana saat itu saksi sedang duduk dan tiba-tiba Tergugat datang memeluk dari belakang dan mencium

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, karena kaget saksi berteriak dengan mengatakan apa yang tergugat lakukan.

- Bahwa saat ditanya kepada Tergugat kenapa Tergugat melakukannya, Tergugat hanya diam saja.
- Bahwa kelakuan Tergugat tersebut bukan hanya kepada saksi, namun juga dilakukan kepada adik Penggugat, dimana saat itu tergugat mencium adik Penggugat saat sedang tidur.
- Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke aparat desa, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi lagi namun ternyata Tergugat melakukan lagi kepada adik Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi dan selama berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali.

Anita Kedo binti Ramang Kedo, umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sentral, Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu hingga pisah.
- Bahwa Penggugat dan Terggugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing yang bernama Vanesha Ananda Putri Lamato dan Moh Fauzan Lamato, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah melecehkan saya pada saat itu saya tidur tiba-tiba Tergugat datang ke kamar saya dan mencium saya, namun tergugat mengatakan bahwa saat itu tergugat ingin membangun saksi untuk mengangkat jemuran.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan ana-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat meminta kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah saksi dan selama berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun kembali.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat telah diupload melalui aplikasi e-court dan mencocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dalil penggugat mengenai pertengkarannya saksi I dan saksi 2 penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui pertengkarannya karena penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, karena Tergugat telah melakukan pelecehan dengan mencium kepada ibu Penggugat dan adik Penggugat, hal tersebut telah dilaporkan kepada aparat Desa namun Tergugat masih melakukannya kepada adik Penggugat, penyebab lainnya karena Tergugat sering bermain judi dan pulang larut malam.

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melakukan pelecehan kepada adik dan ibu Penggugat, Tergugat bermain judi dan pulang larut malam.

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dan upaya perdamaian, saksi I dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat melakukan pelecehan kepada ibu dan adik Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan pulang larut malam
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang.
5. bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkran
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau sudah 10 bulan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 193 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam bahwa "salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (*Vide* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف
الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 193 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengggat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Marjuk Lamato bin Ahaya Lamato**) terhadap Penggugat (**Novita Kedo binti Ramang Kedo**);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.HI.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)